



KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 141/ 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)EKA BHAKTI
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : 1. Perlunya Untuk meningkatkan Sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini ,Di pandang perlu Menyelenggarakan Pendidikan anak usia Dini (PAUD)
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 Tahun yang belum mendapatkan Pendidikan
3. .Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu di adakan Pendidikan anak Usia Dini di desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Desa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang Kesejahteraan anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggara KB EKA BHAKTI dengan susunan organisasi terlampir;
Kedua : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola KB EKA BHAKTI untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan persiapan ,pelaksanaasampai pelaporan
Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik KB EKA BHAKTI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dari APB Desa Jungsemi;
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini bebaskan kepada pihak pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang Relwan
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Tanggal : 01 Januari 2016





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A DEMAK KODE POS 59511
TELP.(0291) 681011 FAX. (0291) 681644
<http://www.perizinan.demakkab.go.id> email :bpptpm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.66/01045/ IV /2022

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama : **KB EKA BHAKTI**
Alamat : **Desa Jungsemi RT 03 RW 01**
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain**
Berdiri : **01 Januari 2016**
Pendiri : **PEMERINTAH DESA JUNGSEMI**
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 11 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KYAI MUGNI NO.1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

email: bpptpm@gmail.com website: <http://www.perizinan.demakkab.go.id>

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Nomor : 503.66 / 01045 / IV / 2022

Nama Satuan PAUD : **KB " EKA BHAKTI "**
Alamat : Desa Jungsemi RT 03 RW 01
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jenis Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
Berdiri : 01 Januari 2016.
Pendiri : **PEMERINTAH DESA JUNGSEMI**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 11 April 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005